

SKRIPSI

STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN MAMUJU

MASYITA AL'AMUDI

F0118354

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik

(S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2021/2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA
PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN
MAMUJU

NAMA : MASYITA AL'AMUDI

NIM : F0118354

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk
Ujian Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 11 MEI 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Burhanuddin, M.Si

NIP. 19620919 198903 1 004

Pembimbing II

Asriani, S.IP., M.Si

NIP. 19840624 201903 2 017

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sulawesi Barat

Dr. H. Burhanuddin, M.Si

NIP. 19620919 198903 1 004

SKRIPSI
STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN MAMUJU

Di persiapkan dan disusun oleh :


MASYITA AL'AMUDI

F0118354

Telah diperiksa didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 11 Mei 2023
dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji:


Pembimbing I



Dr. H. Burhanuddin, M.Si

NIP. 19620919 198903 1 004


Penguji I



Zainuddin Losi, S.IP., M.LITT

NIDN. 0022037902


Pembimbing II



Asriani, S.IP., M.Si

NIP. 19840624 201903 2 017


Penguji II



Muh. Tanzil Aziz R., S.IP., M.IP

NIP. 198810062019031008

Penguji III



Citra N Fariaty, S.IP., M.Si

NIP. 1992012622018032001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamuju, Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Strategi Komisi pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Mamuju. Menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan dasar penelitian kuantitatif. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu orang yang dianggap dapat mengetahui dan bisa memberi informasi yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Mamuju KPU berkerjasama organisasi lainnya untuk melakukan sosialisasi, dan memberi arahan teknis dan pelatihan kepada panitia sosialisasi agar Pemilih Pemula bisa memilih secara metode yang sudah ditentukan, kegiatan-kegiatan sosialisasi diberbagai sekolah menengah atas, serta menggunakan alat elektronik sebagai alat media sosialisasi.

Kata kunci: Strategi, Partisipasi, Pemilih Pemula

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Indikator yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian dan hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah melakukan hak pilihnya pada pemilihan umum. Indonesia salah satu Negara yang menggunakan system demokrasi, yang kekuasaannya pemerintahannya berasal dari rakyat.

Berdasarkan tugas KPU dalam undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) tentang tugas wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum bahwa KPU mempunyai tugas penyelenggaraan sosialisasi, penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada maka KPU Mamuju sebagai penyelenggaraan mempunyai tanggung jawab besar untuk mensukseskan Pilkada tersebut demi terlaksananya pilkada yang optimis dan adil sebagai KPU Mamuju sehingga KPU Mamuju harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi dan pendidikan politik.

Untuk melaksanakan pemilihan umum KPU mempunyai tugas dan wewenang diantaranya: a) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, b). menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum. c). membentuk panitia Pemilihan

Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya di TPS; d) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; e) menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; f). mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum; g). memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Mamuju ini memiliki tugas dimana melakukan pendidikan kepada Pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerja. Jika KPU sudah melakukan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu di daerahnya. Sehingga tidak ada yang memilih (Golput)

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Sehingga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun.

Strategi dan taktik untuk penghubung kesenjangan antara tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan strategi politik ini juga dapat merujuk pada jaringan pemikiran, gagasan, pemahaman yang mendalam pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi dan harapan yang memandu untuk membangun kerangka fikir yang sehingga kita dapat memutuskan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pemilu yang demokratis salah satu strategi

yang dilakukan oleh KPU yaitu meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Mamuju.

Pemilih Pemula merupakan suatu sasaran di ranah strategi politik. Karena Pemilih Pemula masih membutuhkan proses dalam perkembangan pertumbuhan kapasitas dan keahliannya agar mampu aktif dalam politik. Dalam Pemilih Pemula batasan usia sebagai pemilih mencakup dari umur 17-21 tahun, karena umur 17 tahun belum mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Pemilih pemula batasan usia sebagai pemilih mencakup dari Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman.

Partisipasi pemilih di Kabupaten Mamuju selama ini tidak pernah di bawah 75% sehingga pada tahun 2020 pencapaian target melampaui partisipasi yang ditetapkan diatas 80% pada pemerintah secara nasional. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat

penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawatahan dari kedaulatan rakyat.

Strategi yang dilakukan pihak KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula sesungguhnya dilakukan dalam beberapa cara seperti KPU Kabupaten Mamuju menggunakan media sosial dan menggandeng 45 media lain seperti media cetak, tv dan online guna memberikan edukasi khususnya menasar pada pemilih pemula agar memberikan hak pilihnya dalam pilkada, menghadirkan artis-artis lokal dalam kegiatan yang diselenggarakan KPU.

Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih pemula perlu di pahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa pemilih muda ini adalah pengemban tampuk pimpinan selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di Tahun 2024 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (exist) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih pemula di pemilu

Pada tahun 2015 yang memiliki hak pilih sebanyak kurang lebih 5000an orang dari seluruh TPS yang ada di kabupaten mamuju, Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi politik yang ada di kabupaten mamuju dalam pemilihan umum sangat menurun terutama di kalangan pemilih pemula. Sehingga pengaruh pemilih pemula penting dan signifikan pada Pilkada yang sudah di sadari oleh partai politik. Pemilih pemula juga akan menyadari bahwa perkembangan politik sangat menantang dan pemilih pemula akan mempelajari hal-hal yang baru, kritis, dan juga mandiri.

Mengapa demikian, dikarenakan dimasa perkembangan dari pemilih pemula kepercayaan-kepercayaan politiknya sangat dipengarui oleh teman-teman, keluarga dan lingkungan. Maka dari itu komisi pemilihan umum ataupun partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya partisipasi

politik dalam kelompok masyarakat. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang independen yang diberi wewenang dari lembaga ini. Dalam hal ini sukses atau tidaknya pemilihan umum di Indonesia turut pula dipengaruhi oleh kinerja dari komisi pemilihan umum sendiri.

Tahun 2020 terjadi peningkatan hak suara pada masyarakat pemilih pemula yakni 11.222 orang pemilih dari berbagai TPS di kabupaten mamuju. Dari jumlah tersebut partisipasi laki-laki 5.661 sedangkan partisipasi perempuan 5.461, sehingga Perbandingan Antara pilkada tahun 2015 dengan pilkada tahun 2020 signifikan meningkat ditahun 2020 Tidak ada salah nya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang pantas memimpin Kabupaten Mamuju kedepan, dengan begitu mereka memposisikan dirinya sebagai warga Negara yang memiliki kewajiban untuk menggunakan hak sebagai warga Negara.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul tentang “ **Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Mamuju**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Politik, dan sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang meneliti judul yang serupa di tempat lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Pinrang.

Skripsi ini meneliti tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Pinrang. Tujuannya (1). Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemula tahun 2018 di kabupaten pinrang. (2). Untuk mengetahui factor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik. Penelitian ini dilakukan secara observasi dan wawancara. Berdasarkan subjek penelitiannya maka ada 8 informan berjumlah masing-masing satu orang yakni ketua KPU Kab. Pinrang, komisioner Devisi Sosialisasi Partisipasi masyarakat dan SDM, Anggota teknis dan Hubungan Masyarakat, Mahasiswa, SMA Neg 2 Duampanau, Tamatan SMA, IRT, Anggota PP-KPMP(pengurus pusat kesatuan pelajar mahasiswa pinrang). Kajian pustaka yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori strategi dan teori peningkatan partisipasi politik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni, lokasi objek penelitian terdahulu ada di Kabupaten Pinrang, sedangkan

penelitian saat ini berada di Kota Mamuju Sulawesi Barat. Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu keduanya menggunakan teori strategi.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada di kabupaten Malaka tahun 2020

Skripsi ini meneliti tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada di kabupaten Malaka tahun 2020. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Malaka tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa¹.

Penelitian mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum KPU kabupaten Malaka dalam Meningkatkan Partisipasi politik Pemilih pemula pada pilkada Tahun 2020 dianalisis penelitian dengan menggunakan teori Mohtar Mos, oed yang terdiri dari dua dimensi yaitu Perencanaan dan Pelaksanaan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing dari dimensi dan teori yang digunakan.

¹ Bouk, M. D. (2020). *Strategi Komisi Pemilihan Umum(KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kabupaten Malaka*. Poros Politik, 23

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan teori Mochtar Mos, oed yang membahas mengenai perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori chandler yang membahas tentang formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik.

3. Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai di Kec. Dumai Barat Tahun 2015

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan walikota dan wakil walikota Dumai di kec. Dumai Barat Tahun 2015. Indikator strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula yang dikembangkan meliputi isi, misi, tujuan, sasaran kebijakan program kegiatan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif. Metode yang digunakan dalam metode kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner, observasi, wawancara sebagai alat pengumpulan data. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu diperuntukkan pada ketua, sekertaris KPU, anggota komisioner dan staf sekertaris KPU Kota Dumai, serta masyarakat pemilih pemula Kecamatan Dumai Barat.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ialah menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan

saat ini ialah sama-sama membahas tentang strategi KPU Dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.²

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Strategi

a. Pengertian strategi

Istilah strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu strategi yang artinya seni atau ilmu menjadi seseorang jenderal, strategi ini juga dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pengembangan dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan.

Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi.

² Miqraj, I., & Nurmasari. (2018). *Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai di kec.Dumai Barat*. Israq Miqraj, Nurmasari, 111

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langka seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya untuk yang diperlukan dalam mencapai tujuan³.

Dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk dan tipe strategi tertentu. Ada beberapa tipe strategi yakni:

1. Strategi organisasi (*strategy corporate*) ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategi yang baru.
2. Strategi program (*program strategy*) ini lebih berkaitan memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.
3. Strategi pendukung sumber (*resources support strategy*) sumber adanya esensial yang bersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. Strategi kelembagaan (*institutional strategy*). Fokus dari strategi institusional yakni mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

³ J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*: Jakarta. Grasindo

Strategi ini tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan akan tetapi juga posisi yang dituju, tindakan dan kebijakan yang diperlukan.

b. Tujuan strategi

Perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi :

1. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar kpu di masa depan dan menentukan visi misi kpu guna mencapainya suatu tujuan bersama.
2. Melakukan analisis internal dan eksternal kpu untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang an ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
3. Merumuskan dan merencanakan factor-faktor ukuran keberhasilan *key success factors* dari strategi yang sudah dibuat pada tahap analisis.
4. Menentukan ukuran tujuan targer, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
5. Memilih strategi yang sesuai untuk tercapainya tujuan jangka pendek dan panjang.

c. Perencanaan strategi

Perencanaan strategi untuk mencapai suatu proses pencapaiannya tujuan dengan baik maka berikut beberapa strategi yang perlu diperhatikan⁴.

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

2. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya:

- a) Sosialisasi komisi Pemilihan Umum kepada segmen pemilih pemula, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan

⁴ Gleko, Petrus, dkk. 2017. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial Politik, Vol. 6 No. 1, Unitri

masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun secara pengalaman dan pemahaman masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pemilu/kada sebelumnya sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas jumlah pemilih pemulah terbilang cukup banyak.

- b) Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen Mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan Mahasiswa mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bias memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka dengan bijak, melalui dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat agar mereka terdidik tersadar secara sukarela dalam memilih dan tentunya mengetahui apa itu pemilih yang cerdas.

3. Alokasi Sumber Daya

Pelaksanaan peningkatan sumber daya ini lebih mengarah pada upaya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU serta seluruh panitia *ad hoc* dalam pelaksanaan pilkada lebih menyampaikan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilu/kada untuk berperan

aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan⁵ politik adalah interaksi Antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu⁶.

2.2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independe penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yakni lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Komisi pemilihan umum adalah suatu lembaga yang di pilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum, di mana pada awal pembentukannya.

⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya : Gitamedia Press, 2006), hal 448

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT . Gramedia Widusuarana, 1992), hal 10

Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Badan-badan tersebut yaitu:

- a) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- b) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- c) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- d) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pangwaslu Kecamatan)
- e) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- f) Pengawas Pemilu Lapangan
- g) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- h) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
- i) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- j) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- k) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- l) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- m) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 22E ayat (5) Menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang

bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

2.2.3 Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ialah proses memberikan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak di sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Cara mensosialisasikan agar pemilih pemula paham dengan adanya pemilihan ialah dengan cara Pendidikan politik yang merupakan suatu proses dialogic di Antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat atau pemilih pemula mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan symbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam system politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Sosialisasi menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.⁷

2.2.4 Teori Partisipasi politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi yang dimana keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka masyarakat berhak ikut

⁷ Ibid., hlm, 117.

serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁸

Sejalan dengan hal tersebut memaparkan beberapa jenis partisipasi politik diantaranya

- 1) Partisipasi politik apatis, yang berarti orang yang tidak pernah ikut serta atau menarik diri dalam kegiatan politik. Sedangkan partisipasi politik spektor, yakni orang yang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik seperti pemilu.
- 2) Partisipasi politik gladiator, yakni orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti petugas kampanye, aktivis masyarakat dan lainnya.
- 3) Partisipasi politik pengkritik, yakni orang yang berpartisipasi dalam proses politik dalam bentuk yang tidak konvensional.

Terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi politik, memaparkan beberapa bentuk partisipasi politik seperti:

- 1) *Voting*, yakni melakukan pemungutan suara atau mengikuti kegiatan pemilu.
- 2) *Campaign Activity*, yang mencakup kegiatan seperti menjadi anggota atau petugas dari partai politik, memberikan donasi atau sumbangan kepada partai politik atau kelompok politik. Kegiatan ini dapat berupa

⁸ Ibid., hlm, 140.

berdonasi untuk mempromosikan calon kandidat pemerintah melalui media sosial atau website yang akan dijangkau oleh masyarakat luas.

- 3) *Contacting*, yakni kegiatan berupa kegiatan untuk menghubungi pemimpin politik atau pejabat publik guna menyampaikan masalah-masalah yang berdimensi publik seperti masalah perekonomian dan lain-lain. Dalam hal ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui media masa terutama internet, masyarakat dapat bebas mengirim pesan melalui e-mail terhadap pejabat publik atau pemimpin politik.
- 4) *Cooperative*, kegiatan ini merupakan kegiatan komunitas terkait isu atau masalah komunitas lokal.

2.2.5 Pemilih pemula

Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum di dalam setiap pemilihan umum di daftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum.

Pemilih pemula juga pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yakni 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi seseorang dapat memilih adalah:

- 1) WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

- 3) Terdaftar sebagai pemilih.
- 4) Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).
- 5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- 6) Terdaftar di DPT.
- 7) Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang kurangnya 6 (enam) bulan didaerah yang bersangkutan.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll⁹.

pemilihan pemula batasan usia sebagai pemilih mencakup dari Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

⁹ Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, "Modul: Pemilu untuk Pemula", (Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010)

Siapa pun itu yang biasa merebut perhatian kalangan akan dapat merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengaman proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target Suara pemilih yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih yang masih berusia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjadikan secara kuantitas.

Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relative lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar populasi pragmatisme.

2.2.6 PILKADA

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan wakil Walikota untuk Kota.

Pilkada masyarakat dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandate seorang kepala daerah, juga

apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemilu, pilkada harus dilakukan secara demokrasi sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.¹⁰

Pilkada memiliki 3 fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni:

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat daerah.
2. Melalui pemilihan umum Kepala Daerah yang diharapkan pemilihan ini didasarkan pada visi dan misi program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Dari pendapat yang diatas bisa disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Daerah sangat penting, karena masyarakat menjadi objek demokrasi yang dapat menentukan serta peluang yang besar untuk memilih pemimpin yang ada di daerah, baik itu Gubernur, bupati atau walikota yang diselenggarakan oleh KPU

¹⁰ Gaffar, M, J. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.


daerah berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, didalamnya disebutkan pada pasal 7 ayat 1 bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

2.3 Kerangka Pikir

Pada kerangka fikir ini menjelaskan bahwa penelitian yang menganalisis bentuk Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dipilkada tahun 2020 di kabupaten mamuju. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yakni teori menurut chandler dalam salusu ada tiga indikator diantaranya 1. Formulasi dan sasaran jangka panjang dalam tahap ini bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan serta tujuan yang akan dicapai, 2. Pemilihan tindakan yakni berupa sosialisasi dengan berbagai metode dan, 3. Alokasi sumber daya juga mengarah pada bimbingan teknis para petugas pilkada.

Gambar 2.3 Alur Pikir



2.4 Deskriptif Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Tahap penyusunan strategi :

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa dimana KPU kabupaten Mamuju menetapkan tujuan strategi serta merancang sebuah strategi agar tingkat partisipasi pemilih meningkat terutama di kalangan pemilih pemula.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini KPU melakukan sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih dan sma dengan beberapa organisasi lainnya serta berbagai

metode yang digunakan.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini mengarah pada bimbingan teknis dalam tahap ini KPU melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pemahaman dan pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggaraan pemilu.

2.5 Definisi konsep

2.5.1 Konsep Teori strategi politik

Dalam penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat ialah aspek yang sangat penting sehingga KPU sangat perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Strategi juga merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengolahan sumber daya untuk yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi.

Berdasarkan simpulan diatas maka strategi ialah suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada KPU mamuju dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Menurut Crown bahwa pada prinsipnya strategi dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

a) Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah alat dalam menentukan berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan pencapaian dalam tujuan. Di mana pada tahapan formulasi terdapat penekanan yang terfokuskan pada aktifitas yang utama antara lain:

1. Menyiapkan strategi sebagai alternatif.
2. Pemilihan dalam perumusan strategi.

3. Menetapkan bentuk strategi yang akan diterapkan.

b) Implementasi Strategi

Tahap implementasi merupakan suatu tahap di mana strategi yang telah diformulasikan lalu diimplementasikan, dan dimana tahap ini beberapa aktivitas kegiatan yang memperoleh penekanan sebagai mana yang telah dijelaskan Crown, antara lain:

1. Menetapkan tujuan tahunan.
2. Menetapkan Kebijakan.
3. Memotivasi karyawan,
4. Mengembangkan budaya yang mendukung.
5. Menetapkan struktur organisasi yang efektif.
6. Menyiapkan Budget .
7. Mendayagunakan sistem informasi.
8. menghubungkan Kompensasi karyawan dengan performance.

strategi politik menurut Chandler (1962) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencanaan strategi yang perlu diperhatikan

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya:

1. Sosialisasi komisi Pemilihan Umum kepada segmen pemilih pemula, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun secara pengalaman dan pemahaman masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas jumlah pemilih pemula terbilang cukup banyak.
2. Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen Mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan Mahasiswa mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bias memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka dengan bijak, melalui dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan

kepada masyarakat agar mereka terdidik tersadar secara sukarela dalam memilih dan tentunya mengetahui apa itu pemilih yang cerdas.

c. Alokasi Sumber Daya

Pelaksanaan peningkatan sumber daya ini lebih mengarah pada upayaimbangan teknis yang dilakukan oleh KPU serta seluruh panitia ad hoc dalam pelaksanaan pilkada lebih menyampaikan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada yntuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

2.5.2 Konsep Partisipasi Politik

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik ialah segala bentuk kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat yang terkait dengan politik. Namun, hal itu tidak hanya sebagai calon pemimpin, mengikuti pemilu saja melainkan hal yang sebatas menyebarluaskan informasi politik, mengikuti kegiatan sosial juga termasuk sebagai contoh partisipasi politik. Teori-teori diatas dianggap relevan sebagai pedoman dalam penelitian ini yang akan meneliti tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam kegiatan pemilu di kabupaten Mamuju.

Adapun faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula yakni:

- a. Rasa ingin tahu, pemilih pemula yang belum mempunyai pengalaman dalam demokrasi ini sangat minim akan hal tersebut. Dalam pesta demokrasi akan menjadi acuan bagi pemilih pemula yang ingin ikut adil

dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan dalam kegiatan pemilihan

- b. Kesadaran politik pemilih pemula, mereka seharusnya sudah banyak yang mempunyai keinginan bahwa mereka harus menyukseskan pilkada yang diselenggarakan untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik lagi.¹¹

Adapun faktor penghambat partisipasi politik pada pemilih pemula yakni:

- a. Kesibukan sehari-hari, salah satu penghambat pemilih pemula adalah sekolah, diusia mereka yang masih 17 tahun berfikir hanya bermain dari pada ikut serta dalam urusan pemilu
- b. Perasaan Tidak Mampu. Keikut sertaan dalam dunia politik bagi pemilih pemula adalah suatu hal istimewa, sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun didalamnya ialah orang-orang kaya, berpendidikan, dewasa atau pun orang-orang yang berpengalaman saja.
- c. Larangan Dari Pihak Keluarga, pemilih pemula sebgaiian masih mementingkan keluarga diatas kepentingan yang lainnya. Sehingga pihak keluarga tidak menyetujui dengan adanya suatu aktivitas yang kita lakukan, maka lebih baik berhenti melakukannya.¹²

2.4.2 Konsep Pemilih Pemula

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 dalam bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah

¹¹ Wahyu Rahma Dani, Skripsi “Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009”, 2010. Hlm.65

¹² Ibid., hlm. 62-64

warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemilih pemula juga dapat mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Mamuju sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Tahun 2020 ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Pendekatan melalui a. Formulasi dan sasaran jangka panjang Komisi Pemilihan Umum strategi sosialisasi di Kabupaten Mamuju ini sangat berpotensi bagi Pemilih Pemula dikarenakan KPU memiliki tugas yang dimana salah satunya yakni melakukan sosialisasi di kalangan Pemilih Pemula sehingga KPU memberikan ruang khusus buat Pemilih Pemula untuk berdiskusi. Dalam hal ini KPU Kabupaten Mamuju melakukan sosialisasi dengan cara mengajak para Pemilih Pemula untuk saling *share* satu sama lain ditempat dimana mereka nyaman untuk saling berdiskusi
- b. Pemilihan Tindakan pihak Komisi Pemilihan Umum melakukan strategi yang memberi ruang – ruang yang disenangi oleh generasi millennial, sosialisasi dengan acara – acara yang diselenggarakan seperti election night, penggunaan media sosial dan media lain seperti

cetak dan elektronik, serta sosialisasi langsung ke sekolah – sekolah. Tingginya pemilih pemula khususnya generasi millennial pada pilkada tahun 2020 menunjukkan bahwa segmentasi pemilih pemula merupakan segmentasi yang strategis dan masif. Perlunya edukasi dari beberapa lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Partai Politik menjadi kunci keberhasilan pilkada Kabupaten Mamuju khususnya peningkatan kualitas pemilih. c, Alokasi Sumber Daya terkhusus para relawan demokrasi yang Sebagian dari mereka kurang memahami tugas dan fungsi sosialisasi.

1.2 Saran

1. KPU Kabupaten Mamuju hendaknya melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya terutama pada relawan demokrasi sehingga mampu bertindak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
2. Dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih seharusnya dilakukan berkesinambungan, tidak hanya pada saat ada pemilu/pilkada tetapi setiap tahun seharusnya menjadi rutinitas yang harus dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT . Gramedia Widisuasarana, 1992), hal 10
- Gaffar, M, J. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Arifin Anwar. 2004. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.
- Bambang, Hariadi. 2005. *Strategi Manajemen* . Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Budiardjo, Mariam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Refisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Onong Uchjana. 2016. *Ilmu Komunikasi Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Chandler, Jr. 1962. *Strategy and Structure: Chapter in The History of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press.

SKRIPSI/JURNAL

- Agung Nugroho. 2018. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Kerinci*. Universitas Lampung.
- Lestari , D. S. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018*. 11-13.
- Pallawalino, S. (2020, November 10). *1.012 Pemilih Disabilitas Terdaftar dalam DPT di Pilkada Mamuju*. Retrieved from 1.012 Pemilih Disabilitas Terdaftar dalam DPT di Pilkada Mamuju:

<https://kumparan.com/sulbarkini/1-012-pemilih-disabilitas-terdaftar-dalam-dpt-di-pilkada-mamuju-1uYuSr6eoCo/full>

Petrus Gleko, A. S. (2017). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. JURNAL ILMU SOSIAL POLITIK. ISSN. 2442-6962, 16, 38-47.

Bouk, M. D. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum(KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kabupaten Malaka. *Poros Politik*, 23-26.

J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*: Jakarta. Grasindo

Miqraj, I., & Nurmasari. (2018). Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai di kec.Dumai Barat. *Israaq Miqraj, Nurmasari*, 111.

Wahyu Rama Dani. (*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*) Universitas Negeri Semarang Tahun 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.